



PUTUSAN

Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX**. dan **Kawan-kawan** Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx dengan domisi elektronik email: asepiwan.r@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1651/Reg.K/1759/2023/PA.Tmk tanggal 23 November 2023, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX** dan **Kawan-kawan** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan KH. Khoer Affandi No.108 A. Cibeureum xxxx xxxxxxxxxxxx dengan domisi elektronik email: herisiswandi30@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1701/Reg.K/1759/2023/PA.Tmk tanggal 4 Desember 2023 sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar melalui E-Court Mahkamah Agung pada tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 April 2015 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indihiang xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam buku nikah nomor: 222/33/IV/2015, tertanggal 20-04-2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan pernah bergaul layaknya suami istridan telah dikaruniai 2 (2) orang anak yaitu:
 - a. XXXXXX lahir di Tasikmalaya 09-02-2016;
 - b. XXXXXX lahir di Tasikmalaya 30-03-2019.
3. Bahwa selama berumah Tanggal Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama 6 (enam) tahun lamanya, karena sejak sekitar pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar bulan Oktober 2023 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan Tergugat cemburu buta sehingga Penggugat tidak menerimanya;
6. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

7. Bahwa Tergugat telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orangtua Penggugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX.** dan **Kawan-kawan** Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx dengan domisi elektronik email:

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asepiwan.r@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1651/Reg.K/1759/2023/PA.Tmk tanggal 23 November 2023, begitu pula, **XXXXXX** dan **Kawan-kawan** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan KH. Khoer Affandi No.108 A. Cibeureum xxxx xxxxxxxxxxxx dengan domisi elektronik email: herisiswandi30@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1701/Reg.K/1759/2023/PA.Tmk tanggal 4 Desember 2023 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pihak bahwa perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* maka Penggugat wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I tanggal 07 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan rekonvensi secara elektronik sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dan alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dipersidangan, pengakuan dengan klausul haruslah dianggap sebagai penolakan;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sampai saat ini masih merupakan suami isteri yang sah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 222/33/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung xxxx xxxxxxxxxxxx dan benar pula dalam pernikahan mana sudah dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama XXXXXX dan XXXXXX sebagaimana dalil Penggugat angka 2;
3. Bahwa benar selama berumah tangga Tergugat dengan Penggugat tinggal dan menetap di rumah kediaman Bersama di Pamijahan RT. 002 RW. 007 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 4, karena pertengahan Tahun 2022 Tergugat tidak merasa ada perselisihan dan atau pertengkaran dengan Penggugat dan rumah tangga kami baik-baik saja, apalagi terus menerus sampai sulit untuk didamaikan, karena Tergugat merasakan rumah tangga kami bahagia dan harmonis, sehingga dalil Penggugat tersebut patut dipertanyakan dan jangan-jangan dalil tersebut hanya rekayasa dan akal-akalan Penggugat saja untuk memuluskan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, adapun Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah dikarenakan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Tergugatpun menolak dalil Penggugat angka 5 yang menyebutkan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat cemburu buta, **selama ini** Tergugat sebagai suami sudah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai karyawan Swasta, dan

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatpun tidak cemburu buta, melainkan Tergugat memergoki Penggugat **bermesraan dengan sesama perempuan** di dalam sebuah mobil;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 6, karena sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat belum pernah melakukan/dilakukan musyawarah;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 7, karena Tergugat tidak pernah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, melainkan Tergugat menceritakan kelakuan Penggugat sebagaimana angka 5 tersebut di atas, akan tetapi orang tua Penggugat tidak mempercayainya dan bahkan memarahi Tergugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat berharap dengan segala hormat agar kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan pada bagian konvensi, mohon dianggap dikemukakan dan menjadi dalil-dalil pada bagian rekonvensi ini, karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang keturunan, yaitu : XXXXXX (perempuan) yang lahir di Tasikmlaya pada tanggal 9 Pebruari 2016 (7 Tahun) dan XXXXXX (perempuan) yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30 Maret 2019 (4 Tahun);

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seperti halnya Tergugat Rekonvensi disamping menyukai laki-laki, ternyata penyuka sesama perempuan juga, hal mana sudah didalilkan pada bagian Konvensi angka 5, dimana Penggugat Rekonvensi pernah memergoki Tergugat Rekonvensi sedang bermesraan dengan sesama perempuan didalam sebuah mobil;

5. Bahwa atas kelakuan dan atau perilaku Tergugat Rekonvensi tersebut, meskipun kedua orang anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX masih belum mumayyiz, akan tetapi Penggugat Rekonvensi mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah kedua anak tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berharap dengan segala hormat agar kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

1. Menerima Jawaban Tergugat,
2. Menolak gugatan Penggugat,
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi,
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah kedua anak yang bernama XXXXXX (perempuan) yang lahir di Tasikmlaya pada tanggal 9 Pebruari 2016 (7 Tahun) dan XXXXXX (perempuan) yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30 Maret 2019 (4 Tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

A T A U

Mohon putusan yang se-adil-adilnya sesuai dengan duduknya perkara;

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik sebagai berikut;

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula dan menolak seluruh dalil-dalil penyangkalan Tergugat, dan menolak seluruh dalil-dalil tuduhan Tergugat yang tidak berdasarkan fakta serta hanya merupakan asumsi belaka;

2. Bahwa sesungguhnya benar sampai saat ini Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, jika Tergugat menganggap cukup memberi nafkah, silahkan buktikan saja;

Tergugat seperti sudah merasa berada di zona nyaman tempat kerjanya sehingga tidak pernah berfikir untuk meningkatkan karir atau penghasilannya meskipun sudah diberi masukan berkali-kali oleh Penggugat;

3. Bahwa Penggugat sejak menikah sampai saat ini tidak pernah diperlihatkan slip gaji / rincian gaji Tergugat, dan Penggugat setiap bulannya hanya diberi paling besar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan pengakuan Tergugat nilai tersebut adalah total seluruh gajinya setiap bulan, padahal Tergugat sudah bekerja selama belasan tahun;

Dahulu sebelum menikah, Penggugat dengan Tergugat sepekerjaan di hotel Ramayana Tasikmalaya, gaji Penggugat sekitar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sekarang sudah tahun 2023 tidaklah mungkin gaji Tergugat hanya Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemanakah sisa gaji Tergugat?

Bahwa saat ini UMR Kota Tasikmalaya adalah diatas 2 Juta rupiah;

4. Bahwa tuduhan selingkuh hanyalah kecemburuan berlebih dari Tergugat, karena kedekatan Penggugat dengan orang tersebut hanya sebatas teman, dimana orang tersebut membantu kebutuhan ekonomi keluarga karena Tergugat sejak saat itu sudah kurang dalam memberi nafkah;

Orang yang dituduhkan Tergugat tersebut Bernama Nova alias Belen;

5. Bahwa tidak benar dalil penyangkalan Tergugat yang menyatakan pertengahan tahun 2022 rumah tangga masih baik-baik saja, karena faktanya sejak saat itu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terus menerus dan hingga saat ini tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian, bahkan di tahun 2022 pernah di mediasi oleh kakak Penggugat;

6. Bahwa seperti dalam kisah sinetron, Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat bermesraan dengan perempuan dalam mobil (yang dituduhkan adalah bernama Nova alias Belen), padahal saat itu Penggugat sedang menangis ketika curhat kepada temannya tentang masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, malah disangka sedang bermesraan dengan sesame Perempuan;

Bahwa tuduhan fitnah Tergugat terhadap Penggugat tentang bermesraan dengan Perempuan, telah disebarluaskan oleh Tergugat kepada teman-teman termasuk menyebar sampai ke keluarga, sehingga Penggugat menjadi malu dan bertambah benci kepada Tergugat;

Orang yang dituduh oleh Tergugat tersebut adalah orang dekat dengan Penggugat dan dekat pula dengan keluarga Penggugat, bahkan sudah saling mengenal lama sebelum Penggugat mengenal Tergugat;

Lucunya malam hari setelah mediasi di pengadilan Agama dalam perkara A-quo, Tergugat menyuruh satpam/security rumah tempat tinggal Penggugat untuk menggerebek Penggugat pada jam 3 malam. Saat itu Tergugat memberi laporan palsu kepada satpam/security dengan tuduhan bahwa Penggugat membawa oranglain ke dalam rumah, kemudian satpam tersebut meloncati pagar rumah Penggugat menggunakan tangga lalu menggedor-gedor pintu rumah dengan maksud menggerebek. Namun ternyata hasilnya Nihil, di rumah tersebut tidak ada orang lain kecuali Penggugat bersama ibunya dan anaknya.

Keesokan harinya Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat, dan akhirnya satpam/security tersebut meminta maaf dan menangis kepada Penggugat dan mengaku bahwa perbuatan itu atas perintah Tergugat, sedangkan Tergugat saat kejadian tersebut mengumpet/sembunyi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai Tergugat telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orangtua Penggugat, hal itu adalah benar adanya, mungkin Tergugat lupa atau pura-pura lupa;
8. Bahwa Perceraian ini sudah dipertimbangkan sejak lama, juga sudah merupakan keputusan keluarga besar Penggugat hasil musyawarah.
9. Bahwa dari seluruh jawaban Tergugat, tidak ada satu pun yang menunjukkan kegigihan hati untuk mempertahankan keluarga, sehingga gugatan perceraian ini patut untuk dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati dan tidak akan berubah pikiran untuk tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam konvensi mohon dianggap disampaikan pula dalam rekonvensi ini, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada intinya ingin kedua anak hasil pernikahan berada dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam menyatakan:

Dalam hal Terjadi Perceraian:

a.-----

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b.-----

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

c.-----

biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

4. Bahwa kedua anak hasil pernikahan adalah:

a.-----

XXXXXX lahir di Tasikmalaya 09-02-2016. (usia 7 tahun);

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----

XXXXXX lahir di Tasikmalaya 30-03-2019. (usia 4 Tahun).

Maka berdasarkan pasal 105 tersebut diatas kedua anak berada dalam pemeliharaan ibunya (Tergugat rekonvensi) karena belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Bahwa sejak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berpisah sampai dengan saat ini, kedua anak tersebut tetap diasuh dan berada dalam pemeliharaan Tergugat rekonvensi sebagai ibunya;

5. Bahwa alasan Penggugat rekonvensi ingin meminta hak asuh anak didasarkan pada alasan tidak benar, alasan fitnah dan bohong, yaitu dengan menuduh Tergugat rekonvensi bermesraan dengan Perempuan lain, padahal tuduhan itu tidak benar, karena faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi. maka karenanya gugatan Penggugat rekonvensi patut untuk di tolak;

6. Bahwa tidak ada alasan yang tepat dan benar untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat rekonvensi, sehingga kedua anak tersebut harus Tetap berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Tergugat rekonvensi;

7. Bahwa penetapan hak asuh anak haruslah di barengi dengan penetapan nafkah anak, dan berdasarkan pasal 105 huruf (c) menyatakan : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, oleh sebab itu maka sudah tepat dan benar apabila Majelis hakim menetapkan kewajiban Penggugat rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak hasil pernikahan sebesar minimal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya, atau total minimal Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk kedua anak dengan pertambahan minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, karena selama ini Penggugat rekonvensi acuh / cuek terhadap nafkah anak;

8. Bahwa karena antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bercerai, maka Tergugat rekonvensi meminta biaya tersebut diberikan

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tanggal 1 bulan berjalan melalui nomor rekening Bank Mandiri Tasikmalaya nomor: 1770007537183 atas nama PENGGUGAT (Tergugat rekonvensi).

9. Bahwa meskipun hak pengasuhan kelak akan ada di tangan Tergugat rekonvensi, namun tidak akan menghalangi ases ayahnya untuk bertemu dan memberi kasih kasang kepada anaknya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat rekonvensi (**PENGUGAT**) sebagai ibu sekaligus pemegang hak asuh untuk 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a.-----
XXXXXX lahir di Tasikmalaya 09-02-2016. (usia 7 tahun);
 - b.-----
XXXXXX lahir di Tasikmalaya 30-03-2019. (usia 4 Tahun).
3. Menetapkan kewajiban Penggugat rekonvensi (**TERGUGAT**) sebagai ayah dari 2 (dua) orang anak tersebut dalam point 1 diatas untuk memberi nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar minimal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya, atau total minimal Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk kedua anak dengan pertambahan minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang diberikan melalui nomor rekening Bank Mandiri

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Tasikmalaya nomor: 1770007537183 atas nama PENGGUGAT (Tergugat rekonvensi). setiap tanggal 1 bulan berjalan;

4. Menetapkan biaya menurut hukum.

ATAU:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengunggah duplik rekonvensi secara elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 3278094710890003 Tanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/33/IV/2015 Tanggal 20 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Indihiang xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan seluruh bukti tertulis Penggugat benar;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pamijahan RT 002 RW 007 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: XXXXXX umur 8 tahun dan XXXXXX umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, menurut informasi dari Penggugat yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan teman wanita yang bernama Nova atau biasa dipanggil Belen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hal-hal yang mencurigakan terkait kedekatan antara Penggugat dengan Belen, karena setahu saksi Penggugat dan Belen adalah teman sejak sekolah jika keduanya bertemu hanya sebatas teman akrab pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena saksi lah yang meminta dan menyuruh Tergugat untuk pisah rumah dengan Penggugat;
 - Bahwa menurut informasi dari Penggugat dan ibu kandung Penggugat, setelah pisah rumah atau tepatnya setelah mediasi di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx pernah terjadi penggrebekan yang dilakukan oleh satpam perumahan atas perintah dari Tergugat karena kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang sedang berduaan dengan seorang wanita yang bernama Belen dan ternyata setelah digrebek tidak ada Belen dirumah tersebut, melainkan hanya ada Penggugat, ibu kandung Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya satpam tersebut meminta maaf kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa selama ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara fisik atau keduanya tidak pernah melakukan kekerasan fisik satu sama lainnya maupun kepada kedua anaknya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelayan disalah hotel di xxxx xxxxxxxxxxxx dan saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya perdamaian;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah pada tahun 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: XXXXXX umur 8 tahun dan XXXXXX umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena gaji Tergugat yang hanya Rp1.300.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat pernah mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan teman wanita Penggugat yang bernama Belen atau Nova;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hal-hal yang mencurigakan antara Penggugat dan Belen, setahu saksi hubungan keduanya sebatas teman biasa;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena orang tua Penggugat yang meminta dan menyuruh Tergugat untuk pisah rumah dengan Penggugat;

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut informasi dari Penggugat dan ibu kandung Penggugat, setelah pisah rumah atau tepatnya setelah mediasi di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx pernah terjadi penggrebekan yang dilakukan oleh satpam perumahan atas perintah dari Tergugat karena kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang sedang berduaan dengan seorang wanita yang bernama Belen dan ternyata setelah digrebek tidak ada Belen di rumah tersebut, melainkan hanya ada Penggugat, ibu kandung Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya satpam tersebut meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara fisik atau keduanya tidak pernah melakukan kekerasan fisik satu sama lainnya maupun kepada kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelayan di salah satu hotel di xxxx xxxxxxxxxxxx dan saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya perdamaian;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah pada tahun 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: XXXXXX umur 8 tahun dan XXXXXX umur 5 tahun;
- Bahwa, menurut informasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, menurut informasi penyebab pertengkaran Penggugat dan karena Tergugat pernah mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan teman wanita Penggugat yang bernama Belen atau Nova dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga kebutuhan kurang terpenuhi;
- Bahwa Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat karena alasannya sudah bisa menafkahi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hal-hal yang mencurigakan antara Penggugat dan Belen, setahu saksi hubungan keduanya sebatas teman biasa;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Belen bersama, tetapi hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena saksi lah yang meminta dan menyuruh Tergugat untuk pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggrebekan karena posisi saksi ada dirumah kediaman Penggugat, bahwa setelah pisah rumah atau tepatnya setelah mediasi di Pengadilan Agama xxxx

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxx pernah terjadi penggrebekan yang dilakukan oleh satpam perumahan atas perintah dari Tergugat karena kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang sedang berduaan dengan seorang wanita yang bernama Belen dan ternyata setelah digrebek tidak ada Belen dirumah tersebut, melainkan hanya ada Penggugat, ibu kandung Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya satpam tersebut meminta maaf kepada Penggugat;

- Bahwa setelah pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara fisik atau keduanya tidak pernah melakukan kekerasan fisik satu sama lainnya maupun kepada kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelayan disalah hotel di xxxx xxxxxxxxxxxx dan saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tidak berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya perdamaian;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Hasil cetak percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak percakapan whatsapp antara Penggugat dengan

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Hasil cetak percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Slip Gaji atas nama Rio Prayoga tanggal 13 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Hotel dan Restaurant RAMAYANA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Salinan Video, bukti surat tersebut tanpa diberi e-meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan sebagai berikut;

- Bukti T.1 sampai dengan T.3 tidak benar;
- Bukti T.4 benar;
- Bukti T.5 benar didalam video salah satunya wajah dari Penggugat

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 4, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dapat aduan dari Tergugat;
- Bahwa, menurut informasi dari Tergugat yang menjadi penyebab pertengkarannya yaitu Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan teman wanitanya yang bernama Nova;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri secara langsung kira-kira bulan Oktober atau bulan November 2023 pada malam hari, saksi pernah diajak Tergugat untuk memergoki Penggugat sedang berduan didalam mobil dengan teman wanita yang bernama Nova di perumahan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di wilayah Aboh xxxx xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Nova duduk didalam mobil bagian kursi depan dengan posisi Penggugat sedang bernesraan dan berciuman lalu Nova menindih Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Nova berperilaku tidak wajar didalam mobil kurang lebih selama 30 menit, kemudian Penggugat keluar dari mobil dan masuk didalam rumah Penggugat. Sedangkan Nova langsung pergi dengan mobilnya;
- Bahwa selain saksi ditempat kejadian ada juga Tergugat dan Ridwan;
- Bahwa pada saat kejadian Tergugat dan saksi tidak menggrebek Penggugat dan Nova, melainkan hanya mengambil video dan saksi tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat tidak langsung menggrebek Penggugat saat bernesraan dengan Nova karena setelah kejadian saksi, Tergugat dan Faisal langsung kembali ke tempat acara liwetan yang bertempat dirumah teman didalam perumahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa mobil milik Nova terparkir didepan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu posisi mobil dengan saksi, Tergugat dan Faisal berjarak kira-kira 4 meter dan ketika Tergugat mengambil video dalam keadaan sembunyi-sembunyi dibalik tembok;
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas penampilan Nova seperti laki-laki;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setelah pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa selama ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara fisik atau keduanya tidak pernah melakukan kekerasan fisik satu sama lainnya maupun kepada kedua anaknya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelayan disalah hotel di xxxx xxxxxxxxxxxx dan saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui perdamain keluarga;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, menurut informasi Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya;
2. SAKSI 5, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dapat aduan dari Tergugat;
- Bahwa, menurut informasi dari Tergugat yang menjadi penyebab pertengkarannya yaitu Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan teman wanitanya yang bernama Nova;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri secara langsung kira-kira 1 atau 2 bulan sebelum pisah rumah, pada malam hari saksi pernah diajak Tergugat untuk mempergoki Penggugat sedang berduan didalam mobil dengan teman wanita yang bernama Nova di perumahan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di wilayah Aboh xxxx xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Nova duduk didalam mobil bagian kursi depan dengan posisi Penggugat sedang bernesraan dan berciuman lalu Nova menindih Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Nova berperilaku tidak wajar didalam mobil kurang lebih selama 30 menit, kemudian Penggugat keluar dari mobil dan masuk didalam rumah Penggugat. Sedangkan Nova langsung pergi dengan mobilnya;
- Bahwa selain saksi, ditempat kejadian ada Tergugat dan Ridwan;
- Bahwa pada saat kejadian Tergugat dan saksi tidak menggrebek Penggugat dan Nova, melainkan hanya mengambil video dan saksi tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat tidak langsung menggrebek Penggugat saat bernesraan dengan Nova karena setelah kejadian saksi, Tergugat dan Faisal langsung kembali ke tempat acara liwetan yang bertempat dirumah teman didalam perumahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa mobil milik Nova terparkir didepan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi mobil dengan saksi, Tergugat dan Faisal berjarak kira-kira 4 meter dan ketika Tergugat mengambil video dalam keadaan sembunyi-sembunyi dibalik tembok;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas penampilan Nova seperti laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara fisik atau keduanya tidak pernah melakukan kekerasan fisik satu sama lainnya maupun kepada kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelayan disalah hotel di xxxx xxxxxxxxxxxx dan saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perdamain keluarga;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, menurut informasi Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa dipersidangan Tergugat memberikan keterangan bahwa alasan Tergugat hanya mengambil video dan tidak langsung menggrebek Penggugat dengan Nova karena Tergugat ingin mencari bukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan yang tidak wajar dengan Nova;

Bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat memberikan keterangan bahwa pihak Penggugat pernah ditunjukkan video yang diambil oleh Tergugat dan benar didalam video tersebut salah satunya wajah dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri (bukti P.1) serta keterangan Penggugat dan Pengakuan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana dalam jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan (cerai gugat), maka menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (xxxx xxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, sebagaimana bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana pasal 165 HIR, telah ternyata terbukti Tergugat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat tentang hubungan hukum sebagai suami istri bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana pasal 165 HIR, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 17 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1651/Reg.K/1759/2023/PA.Tmk tanggal 23 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1701/Reg.K/1759/2023/PA.Tmk tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Advokat yang mewakili Penggugat dan Tergugat serta dikaitkan dengan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa dari Penggugat dan Tergugat yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e- court* serta Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan oleh karena Tergugat didampingi oleh kuasa hukum maka persidangan dilakukan secara e-litigasi sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah ditunjuk Mediator atas nama Muhammad Abduh, M.H.I dan sebagaimana laporan mediasi tanggal 07 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan Tergugat cemburu buta sehingga Penggugat tidak menerimanya akibatnya sejak Oktober 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Fakta yang Dibantah dan Tidak Dibantah

Bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat yang diakui secara murni yaitu;

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar posita angka 1 benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 April 2015;
2. Bahwa posita angka 2 (dua) benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: XXXXXX lahir di Tasikmalaya 9 Februari 2016 dan XXXXXX lahir di Tasikmalaya 30 Maret 2019;
3. Bahwa benar posita angka 3 (tiga) selama berumah Tanggal Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di xxxxxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat yang dibantah yaitu;

1. Bahwa Posita angka 4 tidak benar bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 akibatnya pada bulan Oktober 2023 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
2. Bahwa Posita angka 5 tidak benar adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan Tergugat cemburu buta, yang benar Tergugat mempergoki Penggugat sedang bermesraan dengan sesama perempuan didalam sebuah mobil;
3. Bahwa Posita 6 tidak benar telah didamaikan oleh keluarga, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan perdamaian keluarga;
4. Bahwa posita 7 tidak benar Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak posita angka 8 dan 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab menjawab yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka pokok permasalahan (pokok perkara), adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 dan akibatnya sekitar bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya didalilkan yang Tergugat;

3. Apakah keengganan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat masih relevan untuk dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3**, akan dipertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020.pdf tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen, telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;
- Bahwa bukti P.1 sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah persona standi in judicio dan Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.
- Bahwa bukti P.2 sebagaimana pasal 164 dan 165 HIR adalah bukti condicio sine qua non dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat bahwa adalah sebagai orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara. Majelis Hakim berpendapat bahwa dua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagai hubungan rumah tangga suami isteri/hubungan perkawinan) sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 145 HIR untuk didengar sebagai saksi;

- Bahwa saksi I dan saksi II pernah melihat Penggugat dan bertengkar sejak awal tahun 2023, sedangkan saksi III tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka Majelis menilai saksi I dan saksi II sepanjang memberikan keterangan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana 170 HIR dan 171 HIR;

- Bahwa saksi II mengetahui sendiri penyebab pertengkaran yaitu masalah kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi, sedangkan Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan Nova dari cerita Penggugat. Adapun saksi II dan saksi III mengetahui penyebab pertengkaran Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan Nova dari cerita Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa sepanjang keterangan mengenai penyebab pertengkaran keterangan saksi-saksi tidak cukup untuk memenuhi kualifikasi pembuktian dan juga masih sebatas satu saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran di mana keterangan saksi yang dapat memiliki kekuatan pembuktian adalah minimal dua orang saksi, dan karena hanya saksi II yang mengetahui secara jelas penyebab pertengkaran, maka kualifikasinya menjadi *unus testis nullus testis*;

- Bahwa saksi I, saksi II dan saksi III mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 yang mana orang tua Penggugat menyuruh Tergugat pisah rumah dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana 170 HIR dan 171 HIR;

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat Pengkuat maupun Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap satu sama lainnya atau kepada anak-anaknya, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana 170 HIR dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 4** dan **SAKSI 5**, akan dipertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bukti T.1, T.2, T.3, dan T.5 tidak memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik sebagaimana pasal Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa bukti T.4 sebagaimana 164 dan 165 HIR dan diakui Penggugat, maka terbukti saat ini Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat bahwa adalah sebagai orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara. Majelis Hakim berpendapat bahwa dua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagai hubungan rumah tangga suami isteri/hubungan perkawinan) sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 145 HIR untuk didengar sebagai saksi;
- Bahwa saksi I dan saksi II memberikan keterangan bahwa saksi-saksi melihat sendiri secara langsung Penggugat sedang bermesraan dengan seorang teman wanitanya yang bernama Nova didalam mobil, Majelis Hakim menilai saksi-saksi Tergugat sepanjang memberikan keterangan tentang dalil bantahan Tergugat tentang penyebab pertengkarnya yaitu Penggugat bermesraan dengan teman wanitanya yang bernama Nova telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 170 HIR dan 171 HIR;

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023, Majelis menilai keterangan saksi-saksi sepanjang menerangkan tentang pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 170 HIR dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 April 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang disebabkan Penggugat bermesraan dengan teman wanitanya yang bernama Nova;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 atau beberapa hari sebelum diajukannya pendaftaran perkara *aquo* hingga sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara fisik satu sama lainnya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Pertimbangan Petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat tentang mohon mengabulkan gugatan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut sangat tergantung pada petitum lainnya, oleh karenanya petitum pertama dipertimbangkan sekaligus dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setiap perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat bertujuan baik dan harus dipertahankan kecuali terdapat alasan perceraian yang dibenarkan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang memudahkan bercerainya seseorang sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “...*ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa kualifikasi pengajuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat*

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan fakta hukum Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sepanjang pemeriksaan ditemukan fakta hukum lainnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan serta tidak ditemukan fakta adanya KDRT antara Penggugat maupun Tergugat, Maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yaitu *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus *tersebut diatas*, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang terlebih dahulu, bahwa oleh karena jawaban dalam pokok perkara yang diajukan Tergugat telah mengikut sertakan gugatan balik (gugatan rekonvensi) maka kedudukan dan atau status Tergugat (dalam pokok perkara) menjadi (disebut) Penggugat rekonvensi sedangkan Pengugat (dalam pokok perkara) menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan baliknya bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi sepanjang memiliki keterkaitan dan atau memiliki relevansi dengan perkara rekonvensi harus diambil alih dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena gugatan dasar mengenai perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala gugatan yang diajukan sifatnya mengikuti gugatan awal, maka gugatan balik Penggugat Reonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Eros Rosita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fachruddin Zakarya, S.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Eros Rosita, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	15.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)